



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG

NOMOR: 100/Hk.03.1-Kpt/7312/KPU- Kab/VII/2019

TENTANG

PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor 95/Hk.03.I-Kpt/7312/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019;
 - b. bahwa dalam tenggang waktu sejak ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019, tidak terdapat permohonan penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di Mahkamah Konstitusi;

c. bahwa . . .

- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 759).
 - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85);

Keputusan . . .

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor 95/Hk.03.I-Kpt/7312/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019;

- Memperhatikan:
1. Berita Acara Nomor 42/PL.01.9-BA/7312/KPU-Kab/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 20 Juli 2019;
 2. Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1844/PAN.MK/07/2019 tanggal 16 Juli 2019 perihal Jawaban Atas Permintaan Data.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Rekapitulasi Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA . . .

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soppeng
pada tanggal 20 Juli 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG,

ttd

MUHAMMAD HASBI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU SOPPENG
Kepala Sub Bagian Hukum,



Muriani, BA



PENGHITUNGAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK
 PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019

DAERAH PEMILIHAN : SOPPENG 1
 KABUPATEN/KOTA *) : SOPPENG

PROVINSI : SULAWESI SELATAN
 ALOKASI KURSI : 7

No	Nama Partai	Suara Sah	Bilangan Pembagi								Jumlah Kursi
			1		3		5		7		
			Suara Sah	Peringkat	Suara Sah	Peringkat	Suara Sah	Peringkat	Suara Sah	Peringkat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	3.655	3.655,00	5	1.218,33		731,00		522,14		1
2	PARTAI GERINDRA	3.865	3.865,00	4	1.288,33		773,00		552,14		1
3	PDI PERJUANGAN	5.456	5.456,00	2	1.818,67		1.091,20		779,43		1
4	PARTAI GOLKAR	13.775	13.775,00	1	4.591,67	3	2.755,00	7	1.967,86		3
5	Partai NasDem	3.407	3.407,00	6	1.135,67		681,40		486,71		1
6	PARTAI GARUDA	207	207,00		69,00		41,40		29,57		0
7	PARTAI BERKARYA	574	574,00		191,33		114,80		82,00		0
8	PARTAI Keadilan Sejahtera	680	680,00		226,67		136,00		97,14		0
9	PARTAI PERINDO	255	255,00		85,00		51,00		36,43		0
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1.599	1.599,00		533,00		319,80		228,43		0
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	335	335,00		111,67		67,00		47,86		0
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	397	397,00		132,33		79,40		56,71		0
13	PARTAI HANURA	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0
14	PARTAI DEMOKRAT	1.864	1.864,00		621,33		372,80		266,29		0
19	PARTAI BULAN BINTANG	341	341,00		113,67		68,20		48,71		0
20	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0
JUMLAH KURSI			5		1		1		0		7

Ditetapkan di SOPPENG
 pada tanggal 20 Juli 2019

KETUA
 KOMISI PEMILIHAN UMUM SOPPENG

ttd

Muhammad Hasbi, S.Sos., M.Si

